

## HIJAB DALAM DIALEKTIKA TREND MODE DAN NILAI SYARIAT

Saiful Yusuf Darojah <sup>\*1</sup>

Muizzatur Rokhaniah <sup>2</sup>

Latifah Sriwijaya <sup>3</sup>

Syarifatul Amanah <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Qur'an Wonosobo, Jawa Tengah

\*e-mail: [saifuldrj@gmail.com](mailto:saifuldrj@gmail.com)<sup>1</sup>, [muizzademak@gmail.com](mailto:muizzademak@gmail.com)<sup>2</sup>, [latifahsriwijaya@gmail.com](mailto:latifahsriwijaya@gmail.com)<sup>3</sup>, [syarifatul31122018@gmail.com](mailto:syarifatul31122018@gmail.com)<sup>4</sup>

### Abstrak

Hijab merupakan salah satu ajaran Islam yang bertujuan menjaga kehormatan dan identitas perempuan Muslim. Dalam perkembangannya, *hijab* tidak hanya dipahami sebagai kewajiban *syariat*, tetapi juga mengalami pergeseran makna seiring dengan munculnya tren mode dan budaya populer. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dialektika antara *hijab* sebagai tuntutan *syariat Islam* dan *hijab* sebagai bagian dari *tren fashion modern*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, melalui analisis ayat *Al-Qur'an*, *hadis*, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema hijab dan mode. Hasil kajian menunjukkan bahwa hijab dalam konteks kontemporer berada dalam proses negosiasi antara nilai-nilai religius dan ekspresi budaya populer. Di satu sisi, *tren hijab modern* memberikan ruang kreativitas dan pemberdayaan bagi perempuan Muslim, namun di sisi lain berpotensi menggeser esensi hijab dari simbol ketaatan menjadi sekadar gaya hidup. Oleh karena itu, pemahaman *hijab* perlu dikembalikan pada nilai *syariat* tanpa menafikan realitas sosial, sehingga hijab tetap berfungsi sebagai identitas keislaman yang bermakna dan beretika.

**Kata Kunci:** hijab, syariat Islam, tren mode, budaya populer.

### Abstract

*Hijab is one of the Islamic teachings aimed at preserving the dignity and identity of Muslim women. In its development, hijab is no longer understood solely as a religious obligation, but has also undergone a shift in meaning due to the influence of fashion trends and popular culture. This article aims to examine the dialectic between hijab as a requirement of Islamic law and hijab as part of modern fashion trends. This study employs a qualitative approach using a literature review method, analyzing Qur'anic verses, hadiths, and relevant scholarly works related to hijab and fashion. The findings indicate that in the contemporary context, hijab exists within a process of negotiation between religious values and popular cultural expressions. On one hand, modern hijab trends provide space for creativity and empowerment for Muslim women; on the other hand, they risk reducing hijab to merely a lifestyle and aesthetic symbol. Therefore, it is essential to reaffirm the understanding of hijab based on Islamic principles while acknowledging social realities, so that hijab remains a meaningful and ethical expression of Islamic identity.*

**Keywords:** hijab, Islamic law, fashion trends, popular culture.

### PENDAHULUAN

Hijab sejak awal dipahami sebagai bagian penting dari ajaran Islam yang mengatur cara berpakaian perempuan Muslim dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat diri. Dalam perspektif syariat, hijab bukan sekadar kain penutup tubuh, melainkan cerminan ketaatan, kesadaran spiritual, dan komitmen moral seorang Muslimah dalam menjalani kehidupan sosialnya. Nilai hijab tidak hanya terletak pada bentuk luarnya, tetapi juga pada makna etis dan religius yang menyertainya.<sup>1</sup> Seiring berjalannya waktu, perubahan sosial dan perkembangan teknologi telah membawa hijab ke ruang yang lebih luas. Kehadiran media sosial, industri fashion, serta figur publik berpengaruh menjadikan hijab bagian dari gaya hidup modern. Beragam model, warna, dan gaya hijab bermunculan dan dengan cepat menjadi tren di kalangan masyarakat.

---

<sup>1</sup> Rosmita, et al. "Eksistensi Hijab Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 4.1 (2023): hal:22-39.

Dalam konteks ini, hijab tidak lagi semata-mata diposisikan sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri, identitas, dan selera estetika.

Fenomena tersebut menghadirkan dinamika yang kompleks. Di satu sisi, tren hijab modern membuka peluang bagi perempuan Muslim untuk tetap berbusana sesuai ajaran agama tanpa merasa terpinggirkan oleh perkembangan zaman. Hijab bahkan dapat menjadi medium pemberdayaan dan kepercayaan diri. Namun di sisi lain, arus mode yang kuat berpotensi menggeser makna hijab dari simbol ketaatan menjadi sekadar pelengkap penampilan. Ketika hijab lebih ditekankan pada aspek visual dan popularitas, nilai-nilai kesederhanaan, kehati-hatian, dan tujuan syariat berisiko terabaikan.<sup>2</sup> Perubahan cara pandang terhadap hijab ini juga memunculkan beragam respons dan perdebatan. Sebagian melihatnya sebagai bentuk penyesuaian ajaran Islam dengan realitas sosial kontemporer, sementara yang lain mengkhawatirkan terjadinya reduksi nilai religius hijab. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa hijab tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan berada dalam proses negosiasi antara norma agama dan dinamika budaya modern.

Berangkat dari realitas tersebut, pembahasan mengenai hijab menjadi semakin relevan untuk dikaji secara lebih mendalam. Hijab perlu dipahami sebagai praktik keagamaan yang terus berdialog dengan perubahan sosial, bukan hanya sebagai simbol penampilan, tetapi sebagai nilai yang hidup dalam kesadaran keimanan. Artikel ini berupaya menelaah bagaimana hijab berada di antara tuntutan syariat dan arus tren mode, serta bagaimana keduanya dapat dipahami secara proporsional tanpa menghilangkan esensi hijab sebagai bentuk ketaatan dan identitas keislaman.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman makna hijab serta hubungannya dengan tren mode dan nilai-nilai syariat Islam melalui kajian berbagai sumber tertulis. Data diperoleh dari literatur yang relevan, seperti ayat Al-Qur'an dan hadis yang membahas aturan berpakaian dalam Islam, serta buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang mengkaji hijab dan fashion Muslim.<sup>3</sup> Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan menyeleksi sumber-sumber yang sesuai dengan topik pembahasan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif. Peneliti menguraikan pandangan syariat tentang hijab dan mengaitkannya dengan fenomena tren mode yang berkembang di masyarakat. Untuk menjaga ketepatan dan keseimbangan pembahasan, berbagai sumber dibandingkan sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh dan tidak berpihak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Mempratikkan hijab sebagai keterlibatan dalam budaya populer (tren mode)

Busana memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, berfungsi bukan hanya sebagai penutup tubuh, melainkan juga sebagai penanda identitas, status sosial, kelas, dan gender dalam suatu kelompok. Seiring dengan transformasi sosial, pola pikir masyarakat Muslim Indonesia mengenai penampilan dan berpakaian pun turut berubah.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, busana Muslim dapat dipandang sebagai bagian dari kebudayaan yang dibentuk oleh sistem keagamaan, di mana tindakan individu didasarkan pada keyakinan yang dianutnya.

Dalam Islam, hijab diwajibkan bagi perempuan Muslim untuk menutup aurat, termasuk rambut dan dada, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 31 yang artinya

---

<sup>2</sup> Burhanuddin, Ahmad, Sawaluddin Siregar, and Zainal Efendi Hasibuan. "Analisis Deskriptif Penggunaan Hijab Antara Syariat Dan Tren Fashion." *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* 2.1 (2025): hal:126-140.

<sup>3</sup> Muhamad Syara Nurhakim. "Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab pada Wanita dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'." *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam* 6.02 (2023): hal:235-256.

<sup>4</sup> Yulcin Mahmud. "Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SAM Ratulangi," *Jurnal Holistik* 13, no. 3 (2020): hal. 2.

*“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Ajaran ini menekankan kesederhanaan dan larangan berlebihan, dengan tujuan menjaga kehormatan, menghindari fitnah, serta mencerminkan budi pekerti dan ketakwaan.<sup>5</sup>*

Namun, perkembangan sistem sosial masyarakat Muslim telah memberikan dampak signifikan pada gaya berhijab. Kini, hijab tidak lagi sekadar dipahami sebagai kewajiban sederhana, tetapi telah berkembang mengikuti tren fashion global. Perempuan Muslimah tampil semakin *fashionable* dan kekinian melalui berbagai inovasi, seperti kerudung segi empat dengan variasi warna, pashmina dengan beragam corak, hingga hijab instan yang praktis. Akibatnya, hijab kini dikenakan oleh berbagai kalangan, mulai dari santri, artis, hingga ibu-ibu pejabat, menjadikannya sebagai bagian dari budaya populer.

Fenomena ini tidak lepas dari proses komodifikasi, di mana hijab yang awalnya memiliki nilai religius berubah menjadi komoditas ekonomi. Di Indonesia, hijab kini menjadi tren fashion yang menunjang gaya hidup serta membentuk citra diri yang indah, mewah, dan modis. Dalam praktiknya, orientasi budaya pop terkadang menggeser makna hijab yang sebenarnya, sehingga penampilan lahiriah menjadi lebih diutamakan.<sup>6</sup>

Perkembangan fashion hijab juga melahirkan berbagai komunitas hijabers yang modis dan stylish. Komunitas ini bertujuan membentuk citra hijab yang modern dan menarik, di mana anggotanya saling mempengaruhi dalam hal gaya busana dan *lifestyle*. Faktor lingkungan dan norma sosial turut berperan dalam membentuk tindakan dan pilihan berbusana para anggotanya.<sup>7</sup>

Keberadaan media sosial, terutama Instagram, semakin memperkuat tren ini dengan menjadi platform untuk menampilkan citra diri serta membagikan gaya hijab melalui foto dan tagar. Komunitas hijabers sering mengajak masyarakat untuk menggunakan hijab berkualitas tinggi agar tidak terlihat monoton, sekaligus menegaskan bahwa berhijab tidak menghalangi seseorang untuk tampil fashionable dan berkelas.

Namun, fenomena ini menimbulkan kecenderungan di mana perspektif budaya populer mengenai fashion hijab kerap berbanding terbalik dengan ajaran agama. Saat ini, bagi banyak wanita Muslim khususnya di perkotaan, berhijab tidak lagi hanya didorong oleh faktor agama, tetapi lebih sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan sosial-budaya. Hijab telah menjadi budaya pop (*pop culture*), yaitu budaya yang disukai banyak orang, dihasilkan dari kreativitas individu atau massa, dan dianggap sebagai "dunia impian" yang menyenangkan.<sup>8</sup>

Dukungan media massa yang terus menampilkan figur publik berhijab stylish serta kehadiran komunitas hijabers semakin menghilangkan kesan kaku pada hijab, sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk memakainya. Hijab kini telah berubah menjadi gaya

---

<sup>5</sup>H. Zaenudin, “Jilbab Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31),” *Wahana Akademika* 4, no. 2 (2017): hal. 2.

<sup>6</sup>Ika Hilmiatus Salamah, Fahmi Nuha Tsabita, dkk, “Tren dan mode perkembangan hijab di Indonesia,” *Maliki Interdisciplinary Journal* 1, no. 4 (2023): hal. 38.

<sup>7</sup>Amanda Rohmah Widyanita, dkk, “Analisis Trend Fashion Hijab dalam Kajian Budaya Populer di Kalangan Generasi Milenial,” *Majalah Ilmiah Tabuah* 26, no. 2 (2022): hal. 3.

<sup>8</sup>Amanda Rohmah Widyanita, Shofi Rizq Najmah Shabrina, Fransiscus Xaverius Sri Sadewo, “Analisis Trend Fashion Hijab dalam Kajian Budaya Populer di Kalangan Generasi Milenial,” *Majalah Ilmiah Tabuah* 26, no. 2 (2022) hal. 4.

hidup (*lifestyle*) yang dipahami melalui tindakan, makna, dan motivasi penggunaannya. Jika dahulu hijab dianggap monoton, kini hijab menjadi pilihan berbusana yang variatif, kreatif, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian, hijab dalam konteks kontemporer berada dalam dialektika yang kompleks antara nilai-nilai syariat sebagai landasan normatif dan tren mode sebagai ekspresi budaya populer. Dinamika ini mencerminkan perubahan sosial di Indonesia, di mana hijab tidak hanya sebagai simbol religius, tetapi juga sebagai identitas budaya dan produk gaya hidup yang terus berevolusi.

Keterlibatan perempuan Muslim dalam budaya populer melalui praktik berhijab telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dan multidimensi. Praktik ini tidak lagi dapat dipandang secara dikotomis, sebagai penolakan atau penerimaan pasif terhadap budaya pop melainkan sebagai bentuk negosiasi aktif, adaptasi kreatif, dan produksi makna baru di ruang antara identitas keagamaan dan partisipasi budaya kontemporer.

Praktik berhijab telah mengadopsi sepenuhnya logika dan estetika mode arus utama, menjadikannya bagian integral dari ekonomi budaya populer. Perempuan Muslimah bukan sekadar konsumen pasif, tetapi telah menjadi agen produsen budaya. Mempraktikkan hijab sebagai keterlibatan dalam budaya populer adalah sebuah dialektika praktis. Ia adalah bentuk partisipasi yang cerdas dan aktif di mana perempuan Muslim merakit identitasnya dari berbagai sumber daya budaya baik yang religius maupun populer untuk menghadapi dunia kontemporer.

Praktik ini menunjukkan bahwa keberagaman dan partisipasi budaya populer bukanlah dua kutub yang bertolak belakang, melainkan dapat menyatu dalam kehidupan sehari-hari melalui proses negosiasi, adaptasi, dan kreativitas yang terus-menerus. Dengan demikian, hijab menjadi sebuah "teks budaya" yang hidup, yang dibaca dan ditulis ulang maknanya melalui praktik gaya dan keterlibatan komunitas di tengah arus budaya populer global.

#### **b. Makna hijab dalam Q.S. Al-Ahzab ayat 59 serta konsep hijab dalam syariat islam**

Hijab secara bahasa berasal dari kata "*hajaba*" yang berarti menutup, menghalangi, atau membatasi. Dalam konteks syariat, arti hijab dalam Islam lebih dari sekadar kain penutup kepala. Ia merupakan simbol penghalang antara seorang wanita dengan pandangan yang bukan mahramnya. Ulama bahasa menjelaskan bahwa hijab bukan hanya penutup fisik, tetapi juga mencakup dimensi moral dan spiritual yang menuntun muslimah agar menjaga kehormatan diri. Dalam literatur klasik, istilah hijab sering digunakan dalam dua makna: pertama, sebagai pembatas atau penghalang (misalnya hijab antara manusia dengan Allah dalam konteks metaforis); kedua, sebagai pakaian yang menutupi tubuh wanita.

Ada banyak dalil atau landasan hukum dalam aturan berhijab bagi Wanita, baik dalam bentuk dalil naqli maupun aqli serta baik dari Al-Qur'an ataupun Hadist. Hal ini telah disebutkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an yaitu Q.S. Al-Ahzab ayat 59 ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا  
Artinya : *"Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Dalam hal ini, Surah Al-Ahzab ayat 59 menerangkan bahwa Allah memerintahkan pada Nabi Muhammad untuk menyeru kepada istri-istri, anak-anak perempuan, dan istri-istri orang mukmin agar menutup seluruh tubuhnya dengan jilbab/hijab. Inilah salah satu cara Allah untuk memuliakan kaum Wanita agar mereka mudah untuk di kenal sebagai seorang muslimah yang taat kepada perintah-Nya serta untuk menjauhkan mereka dari gangguan laki-laki penuh nafsu syaitan yang ingin menggodanya. Ayat ini memberikan peringatan pada siapa saja terutama kaum laki-laki agar mampu melindungi Wanita-nya terutama keluarga serta peringatan bagi kaum perempuan untuk selalu menjaga kehormatan serta auratnya dari hal-hal yang kurang baik, salah satunya yaitu godaan dari lawan jenis yang memicu nafsu syahwat. Hal ini berdasarkan asbabun nuzul dari ayat tersebut, yakni disuatu riwayat dikemukakan bahwa Siti Saudah (istri Rasulullah) keluar rumah untuk sesuatu keperluan setelah diturunkan ayat hijab. Ia adalah seorang yang badannya tinggi besar sehingga mudah dikenali orang. Pada waktu itu Umar melihatnya, dan ia

berkata: *"Hai Saudah. Demi Allah, bagaimana pun kami akan dapat mengenalmu. Karenanya cobalah pikir mengapa engkau keluar?"* Dengan tergesa-gesa ia pulang dan saat itu Rasulullah berada di rumah Aisyah sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk ia berkata: *"Ya Rasulullah, aku keluar untuk sesuatu keperluan, dan Umar menegurku (karena ia masih mengenalku)".* Karena peristiwa itulah turun ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) kepada Rasulullah Saw. Disaat tulang itu masih di tangannya. Maka bersabda Rasulullah *"Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kau keluar rumah untuk sesuatu keperluan."*<sup>9</sup>

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa istri-istri Rasulullah Saw. pernah keluar malam untuk mengqada hajat (buang air). Pada waktu itu kaum munafiqin mengganggu mereka dan menyakiti. Hal ini diadukan kepada Rasulullah Saw., sehingga Rasul menegur kaum munafiqin. Mereka menjawab: *"Kami hanya mengganggu hamba sahaya."* Turunnya ayat ini (Surat al-Ahzab: 59) sebagai perintah untuk berpakaian tertutup, agar berbeda dari hamba sahaya.<sup>10</sup> Jika kita melihat fakta bahwa berhijab justru menjadi suatu hal yang 'terbelakang', justru adalah opini yang salah, karena hijab memberikan tanda bahwa perempuan yang memakai mempunyai derajat yang berbeda dari hamba sahaya atau budak, sebagaimana sesuai dengan tujuan ataupun pesan dari dalil surat Al-Ahzab ayat 59 tersebut. Selain sebagai bukti pembeda kaum muslimah dari hamba sahaya / budak, hijab juga sebagai tanda menjaga kehormatan dan keanggunan, menjaga citra Wanita dalam segi dhohir/ yang terlihat.

Sebelum turunnya ayat ini, cara berpakaian wanita merdeka ataupun budak, yang baik-baik atau kurang sopan hampir dapat dikatakan sama. Karena itu lelaki usil seringkali mengganggu Wanita-wanita khususnya yang mereka ketahui atau duga sebagai hamba sahaya. Untuk menghindari gangguan tersebut, serta menampakkan kehormatan wanita muslimah ayat di atas turun menyatakan: *"Hai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga, orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka jilbab yakni keseluruhan tubuh mereka. Yang demikian itu menjadikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai wanita-wanita merdeka sehingga dengan demikian mereka tidak diganggu. Dan Allah senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*. Fungsi lain dari hijab adalah memperkuat identitas seorang muslimah. Dengan berhijab, seorang wanita menunjukkan bahwa ia bagian dari umat Islam dan bangga dengan keyakinannya. Identitas ini bukan hanya simbol luar, tetapi juga pengingat internal agar ia selalu berperilaku sesuai ajaran agama. Dengan kata lain, hijab tidak hanya menjaga penampilan, tetapi juga mengarahkan perilaku agar selaras dengan nilai-nilai Islam.

Persoalan perintah memakai jilbab tidak dapat dipisahkan dari masalah aurat. Aurat adalah batasan minimal tubuh yang harus ditutup karena dapat menimbulkan nafsu bila dibiarkan terbuka. Bagian tersebut merupakan kehormatan manusia. Terdapat perbedaan pendapat tentang batasan-batasan aurat wanita dihadapan bukan mahramnya, yaitu:

- Dalam madzab Maliki ada tiga pendapat. Pertama mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. Kedua, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. Ketiga mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.
- Madzhab Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- AlAhnaf (pengikut Hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihat kepadanya dengan syahwat.
- Menurut madzab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali

Jumhur Fuqaha' (golongan terbesar ahli fiqh) berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan aurat. Maka tidak wajib menutupinya.<sup>11</sup> Namun tetap saja, pada intinya adalah aurat yang benar-benar harus ditutup adalah kepala. Menurut al-Qurthubi, Jilbab itu sehelai kain yang menutupi badan yang lebih luas dari pada selendang.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Ibnu

<sup>9</sup>K.H.Q. Shaleh, dkk, *Asbabun Nuzul* (Bandung: Diponegoro, 2007), hal. 443.

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup> Haya Binti Mubarak alBarik, *Ensiklopedi Wanita Muslima h* (Jakarta: Darul Fatah, 1998), hal. 149

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas), hal 130.

'Asyur yang dimaksud jilbab ialah pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Jilbab ini diletakkan dikepala wanita dan terulur kedua sisi kerudung melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu 'Asyur menambahkan bahwa model jilbab bisa bermacam-macam sesuai perbedaan keadaan atau selera Wanita yang diarahkan oleh adat kebiasaan, tetapi tujuan yang dikehendaki. Hanya saja, untuk ketentuan hijab yang benar adalah kain yang mampu menutup aurat dari Wanita tersebut, tidak terlihat wujud maupun bentuk dari aurat Wanita.

Menurut tafsir Al-Misbah Kalimat (هَيْمُؤْمَالِءِاسُو) diterjemahkan oleh Tim Departemen Agama dengan istri-istri orang mukmin dan Qurais Shihab lebih cenderung menerjemahkannya wanita-wanita orang mukmin sehingga ayat ini mencakup semua gadis-gadis orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya. Kata (هَيْمُؤْمَالِءِاسُو) menegaskan bahwa seluruh tubuh mereka tertutupi oleh pakaian, Nabi saw, mengecualikan wajah dan telapak tangan dan beberapa bagian lain dari tubuh wanita (baca Q.S An-Nur [24]:31) dan penjelasan Nabi itulah yang menjadi tafsiran ayat ini. Kata (بَابِلَج) diperselisihkan maknanya oleh ulama, Al-Biq'a'i berbeda pendapat antara lain baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju dan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut Al-Biq'a'i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Jika maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian agar tak terlihat lekukan dari aurat tersebut.<sup>13</sup>

Namun apakah hijab yang menjadi tren sekarang termasuk hijab syar'i? Berikut ini beberapa ketentuan-ketentuan yang ada al-Quran dan al-Hadist:

1. Menutupi semua anggota tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan. Sebelumnya telah dijelaskan dalam al Quran surat an-Nuur ayat 31 dan surat al-Ahzab ayat 59 bahwa muslimah wajib untuk berpakaian dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
2. Hijab tidak difungsikan sebagai perhiasan. Memakai hijab tidak dipakai agar orang lain memperhatikan si pemakainya, hijab tidak difungsikan sebagai perhiasan yaitu tidak menggunakan hijab dengan motif atau gambar-gambar yang mencolok pada hijab serta tidak menggunakan perhiasan yang dapat mempercantik tampilan hijab
3. Bahan yang dipakai hijab terbuat dari kain yang tebal dan longgar. Agar tidak terlihat bentuk atau lekuk tubuh pemakaian maka sebaiknya hijab haruslah besar serta dari kain yang tebal sehingga tidak transparan. Rasulullah SAW bersabda : " ada dua kelompok penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu suatu kaum yang memiliki cambuk layaknya ekor sapi yang digunakan untuk mencambuk manusia, dan para perempuan yang berpakaian namun layaknya telanjang, berlenggak lenggok dan menggoda, kepalanya bagaikan punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium aromanya, padahal aroma surga tercium dan jarak sekian dan sekian (HR. Muslim).<sup>14</sup>

Dengan demikian, Surah Al-Ahzab ayat 59 sudah memberikan panduan yang jelas tentang cara berbusana bagi perempuan Muslim, dengan implikasi langsung terhadap mode berpakaian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ayat ini memerintahkan perempuan Muslim untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh, yang bertujuan untuk menutupi aurat dan memastikan bahwa mereka dikenali sebagai perempuan beriman, sehingga terhindar dari gangguan.<sup>15</sup> Mengenakan hijab bagi Muslimah juga memberikan hikmah lainnya yaitu penerapan nilai akhlak bagi seorang Muslimah, yang mana pembiasaan penggunaan hijab akan berpengaruh pada akhlak

<sup>13</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, Juz 9, hal. 320

<sup>14</sup>QQ Presika Jati Putri, *Skripsi: Pengaruh Pemakaian Hijab Syari terhadap Interaksi dengan Lawan Jenis*. (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Uin Syarif Hidayatullah, 2017), hal. 16

<sup>15</sup>Delmin, "Studi Ayat-Ayat Hijab (Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisyrri Musthafa)," *Jurnal STIQ Isy Karima*, 2020, 13–20.hal. 16

seseorang yang merupakan suatu manifestasi pada gambaran jiwa seseorang dalam wujud perbuatan, sikap maupun ucapan.<sup>16</sup> dengan demikian, memakai hijab sesuai syariat memang wajib, jika belum maka bisa dengan adaptasi memakai hijab sesuai syariat dan tetap sesuai dengan mode dan sesuai.

## KESIMPULAN

Hijab merupakan ajaran Islam yang memiliki nilai syariat, moral, dan spiritual sebagai bentuk ketaatan serta penjagaan kehormatan perempuan Muslim. Dalam perkembangan masyarakat modern, hijab mengalami dinamika makna akibat pengaruh tren mode dan budaya populer, sehingga tidak hanya dipahami sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai gaya hidup dan ekspresi identitas. Fenomena ini menunjukkan adanya dialektika antara nilai-nilai syariat dan arus fashion kontemporer. Di satu sisi, tren hijab modern membuka ruang kreativitas dan pemberdayaan perempuan Muslim, namun di sisi lain berpotensi menggeser esensi hijab apabila lebih menekankan aspek estetika daripada tujuan syariat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang agar praktik berhijab tetap berlandaskan nilai-nilai Islam tanpa menafikan realitas sosial, sehingga hijab dapat berfungsi sebagai simbol ketaatan, identitas keislaman, dan akhlak yang mulia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, A., Siregar, S., & Hasibuan, Z. E. 2025. Analisis Deskriptif Penggunaan Hijab Antara Syariat Dan Tren Fashion. *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al- Qur'an dan Hadis*, 2, no. 1.
- Delmin. 2020. "*Studi Ayat-Ayat Hijab (Tafsir Al-Ibrîz Karya KH. Bisryi Musthafa)*," *Jurnal STIQ Isy Karima*.
- H. Zaenudin, H. 2017. "Jilbab Menutup Aurat Perempuan (Analisi Surat An Nur Ayat 31)," *Wahana Akademika* 4, no. 2.
- Hamka, Tafsir al-Azhar (Jakarta: Pustaka Panjimas).
- Haya Binti Mubarak alBarik. 1998 Ensiklopedi Wanita Muslimah. Jakarta: Darul Fatah.
- Hilmiatus, Ika Salamah, Fahmi Nuha Tsabita, dkk. 2023. "Tren dan mode perkembangan hijab di Indonesia." *Maliki linterdisiplinary Journal* 1, no. 4.
- Mahmud, Yulcin. 2020 "Jilbab Sebagai Gaya Hidup Wanita Modern di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas SAM Ratulangi," *Jurnal Holistik* 13, no. 3.
- Nurhakim, M. S. 2023. Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab pada Wanita dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. *IQ (Ilmu Al-qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 6, no. 02.
- QQ Presika Jati Putri, Skripsi: Pengaruh Pemakaian Hijab Syari terhadap Interaksi dengan Lawan Jenis". (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2017).
- Rohmah, Amanda Widyana, dkk. 2022 "Analisis Trend Fashion Hijab dalam Kajian Budaya Populer di Kalangan Generasi Milenial." *Majalah Ilmiah Tabuah* 26, no. 2.
- Rosmita, R., Arifuddin, Q., Aminah, S., & Nasaruddin, N. (2023). Eksistensi Hijab Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqâṣid Al-Syarī'ah. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), hal:22-39.
- Shaleh K.H.Q. , dkk. 2007. *Asbabun Nuzul*. Bandung: Diponegoro.
- Shihab, Quraish. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan keserasiaan al-Qur'an*, Juz 9.
- Ubaidillah, Asep. 2021. "Pembiasaan Jilbab Pada Anak Usia Dini Dan Relevansinya Dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam," *El-Athfal: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak* 1, no. 01.

<sup>16</sup>Asep Ubaidillah, "Pembiasaan Jilbab Pada Anak Usia Dini Dan Relevansinya Dalam Penerapan Nilai-Nilai Syariat Islam," *El-Athfal: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Anak* 1, no. 01 (2 Desember 2021): 33–45, <https://doi.org/10.56872/elathfal.v1i01.272.hal>. 42